

PROSESI PERADILAN REYNHARD SINAGA DENGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW YANG BERLAKU DI NEGARA INGGRIS

Ayu Wikha Noviyana, Bakasia Helaudho, Dikeu Antika, Dwi Mulyanti, Dyaksi Satwikaningrum

Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pamulang

Email : ayuwikha11@gmail.com

Abstrak

Reynhard Sinaga, seorang pria asal Indonesia, dihukum seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris dalam 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu dua setengah tahun dari 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Dalam kasus ini, Inggris membuktikan kesetiiaannya dalam menegakkan prinsip peradilan yang jujur (*fair trial*), penegakan hukum (*rule of law*), dan perlindungan privasi serta menggunakan sistem hukum *common law* yang berlaku di Inggris hingga saat ini.

Kata Kunci : Peradilan, Common Law, Inggris

ABSTRACT

Reynhard Sinaga, an Indonesian man, was sentenced to life by the Court of Manchester, England in 159 cases of rape and sexual assault against 48 male victims, over a period of two and a half years from 1 January 2015 to 2 June 2017. In this case, the UK proved its loyalty in upholding the principles of an honest trial (fair trial), law enforcement (rule of law), and protection of privacy as well as using the common law legal system in force in England to date.

Keywords: Judiciary, Common Law, English

A. LATAR BELAKANG

Menurut catatan hakim, Reynhard, yang merupakan warga negara Indonesia, telah melakukan serangan seksual terhadap 48 korbannya. Kejahatan ini dilakukan mulai 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017. Korban-korban tersebut dibujuk mendatangi flat Reynhard di Manchester dengan menyamar sebagai "orang baik"¹. Setelah itu, Kepolisian Machester menyebutkan, mereka memiliki bukti bahwa Reynhard telah menyerang setidaknya 195 pria, dan hal inilah yang membuat dirinya dicap sebagai pemerkosa paling kejam di Inggris. Reynhard juga merekam serangan perkosaan tersebut dan menyimpan beberapa barang milik korban seperti dompet, jam tangan, dan ponsel sebagai "tanda kenangan" dari korban.²

Common law system dikembangkan oleh praktisi dan proseduralis. Keadaan ini menjelaskan mengapa sistemnya tidak mulai dari prinsip-prinsip hukum melainkan langsung mengenai kaidah-kaidah untuk kasus-kasus konkret. Sistem *common law* tertuju secara konkret kepada penyelesaian suatu kasus tertentu. Keluarga *common law* ini, dengan beberapa pengecualian, meliputi negara-negara yang berbahasa Inggris. Kalau sistem hukum Romawi-Jerman mengakibatkan lahirnya legisme hukum, sedangkan sistem hukum Inggris mengakibatkan *Freie Rectslehre*. Aliran ini bertolak belakang dari legisme hukum. Aliran *Freie Rechtslehre* merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif, dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Hakim dalam *Freie Rechtslehre* bebas menentukan/menciptakan hukum, dengan melaksanakan undang-undang atau tidak.³

¹ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

² Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

³ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah proses peradilan yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris dalam menghadapi kasus pidana tersangka Reynhard Sinaga dengan menggunakan sistem hukum *Common Law* yang berlaku di negara tersebut?.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sistem hukum *Common Law* merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sistem hukum *Common Law* yang berlaku di Inggris, dengan jalan menganalisis dan melakukan penelitian yang mendalam terhadap fakta sistem hukum tersebut dalam memecahkan kasus Reynhard Sinaga.⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen⁵.

D. PEMBAHASAN

Dunia baru saja digemparkan oleh berita mengenai Reynhard Sinaga, warga negara Indonesia yang terbukti memperkosa 48 laki-laki di Manchester, Inggris. Reynhard diadili dalam empat sidang tertutup yang semuanya menjatuhkan vonis bersalah. Dalam kasus ini, Inggris membuktikan kesetiannya dalam menegakkan prinsip peradilan yang jujur (*fair trial*), penegakan hukum (*rule of law*), dan perlindungan privasi.⁶

Saat persidangan tertutup mulai digelar, pengadilan langsung memberikan peringatan kepada jurnalis dan media soal larangan peliputan⁷. Aturan pembatasan pelaporan dan tindak pidana terhadap⁸ pengadilan (*contempt of court*) melarang peliputan sidang pidana kasus kesesialan demi melindungi korban yang mengalami trauma, menjaga obyektivitas juri,⁹ dan melindungi privasi terdakwa. Aturan ini seketika berlaku dan menyebabkan tidak adanya liputan kasus Reynhard hingga larangan dicabut. Sistem peradilan Inggris menjadi contoh ideal untuk penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).¹⁰

Dalam kasus tersebut terdapat hakim, 12 anggota juri, jaksa dan kuasa hukum yang dapat melihat korban dalam memberikan kesaksiannya. Dalam penanganan kasus tersebut jelas penggunaan sistem *Common law* diterapkan dalam persidangan.¹¹ Di mana hakim memegang peran utama dalam mengambil putusan peradilan, menurut sumber yang didapat fungsi pendampingan kekonsuleranpun telah dilakukan demi memastikan yang bersangkutan mendapatkan hak-hak hukum sesuai peraturan yang berlaku di negara setempat. Kemudian adanya beberapa korban yang telah berani untuk menjadi saksi, adanya para juri yang berbeda di hadirkan dalam sistem peradilan tersebut untuk menentukan apakah si tersangka bersalah atau tidak didalam setiap dakwaan yang diajukan oleh *district/state/federal attorney* (jaksa). Kalau juri memutuskan bahwa terdakwa bersalah,

⁴ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁵ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

⁶ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

⁷ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

⁸ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

⁹ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹⁰ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

¹¹ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

maka *judge* (hakim) yang akan memilih hukumannya dan memberi *sentence* (vonis) berdasarkan *law* (undang-undang) yang berlaku.¹²

E. KESIMPULAN

Menurut apa yang sudah di jelaskan di atas mungkin kita bisa tarik kesimpulan bahwa Sistem *Common Law* memiliki kelebihan dan kekurangan, sebagai berikut: Kelebihan dari sistem *Common Law* adalah penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman; sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara; kepastian hukum lebih dihargai lagi bila dilihat dari sistem pelaksanaan peradilan di negara-negara *Common Law* yaitu sistem Juri. Menurut sistem ini dalam suatu persidangan perkara pidana para Juri-lah yang menentukan apakah terdakwa atau tertuduh itu bersalah (*guilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*) setelah pemeriksaan selesai. Juri yang digunakan dalam sistem hukum ini adalah orang-orang sipil yang mendapatkan tugas dari Negara untuk berperan sebagai juri dalam sidang perkara; hakim memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat; jika ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat (*common sense*).

Kelemahan dari sistem *Common Law* adalah tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum dikhawatirkan ada unsur subjektifnya; hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukuman. Sehingga terkadang faktor subyek dapat terjadi. Karena hakim juga manusia yang terkadang ada rasa sungkan dan juga ada gejala untuk melakukan tindakan-tindakan curang.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
pengadilan-inggris-tingkatkan-hukuman-penjara-reynhard-sinaga-menjadi-40?page=all, diakses pada tanggal 25 April 2021
- Retia Kartika Dewi, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/11/201910965/>
- Sastra Wijaya, <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-01-08/di-balik-pemberitaan-reyhard-sinaga/11852164>, diakses pada tanggal 25 April 2021
- Shidarta, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/memahami-sekilas-latar-belakang-historis-istilah-common-law/>, diakses pada tanggal 25 April 2021
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

¹² Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Yoyon Mulyana Darusman, 2019, *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Unpam Press : Tangerang Selatan